

**PEMAHAMAN PEGAWAI TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT.  
MATAHARI DEPARTMENT STORE, Tbk MANADO TOWN SQUARE**

*EMPLOYEE'S UNDERSTANDING OF INCOME TAX ARTICLE 21 AT PT. MATAHARI  
DEPARTMENT STORE, Tbk MANADO TOWN SQUARE*

Oleh:

**Dewita Abdullah<sup>1</sup>,  
Treesje Runtu<sup>2</sup>,  
Hendrik Gamaliel<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

<sup>1</sup>[dewita.abdullah@gmail.com](mailto:dewita.abdullah@gmail.com)

<sup>2</sup>[treesjeruntu@unsrat.ac.id](mailto:treesjeruntu@unsrat.ac.id)

<sup>3</sup>[hendrikgamaliel@gmail.com](mailto:hendrikgamaliel@gmail.com)

**Abstrak:** Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk memiliki dan memanfaatkan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan selalu melaporkan pajaknya sendiri setiap tahun melalui SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai tentang pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan tentang keadaan lapangan tempat penelitian dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar pegawai di PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square sudah memiliki kartu NPWP dan sudah taat melaporkan SPT tahunan. Namun, untuk tingkat pemahaman pegawai tentang manfaat kartu NPWP dan sanksi ketika tidak melaporkan SPT tahunan masih rendah.

**Kata Kunci:** Pemahaman, Pegawai, Pajak Penghasilan Pasal 21.

**ABSTRACT:** Taxes are one of the State's largest sources of revenue. Each Taxpayer is required to own and utilize the NPWP card (Taxpayer Identification Number) and always report their own taxes annually through the annual SPT (Notification Letter). This research aims to find out the level of employee understanding about income tax article 21 on PT. Sun Department Store, Tbk Manado Town Square. This research uses qualitative descriptive research methods, which describe and describe the state of the field where research is conducted using methods commonly used in qualitative approaches such as observation, interview and documentation. The results showed that, most employees at PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square already has npwp card and has obeyed annual SPT report. However, for the level of understanding of employees about the benefits of NPWP cards and sanctions when not reporting annual SPT is still low.

**Keywords:** Understanding, Employee, Income Tax Article 21.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Adapun upaya pemerintah dalam hal mewujudkan tujuan tersebut yaitu memanfaatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini sangat dibutuhkan oleh Negara agar kelangsungan pembangunan di Indonesia bisa terealisasi secara merata diseluruh daerah.

Pajak merupakan penerimaan terbesar Negara baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran dan pelaporan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan yang sering diterapkan pada pengelolaan perusahaan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain itu, Wajib Pajak juga sudah harus memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu fungsi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai identitas diri dalam perpajakan. NPWP juga digunakan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan atas pajak penghasilan. Perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan terhadap pegawainya, karena posisinya sebagai pemberi kerja kepada pegawai. Kewenangan perusahaan sebagai pihak yang memotong pajak ini perlu didukung dengan pemahaman yang mendasar terkait konsep dan ketentuan terkait pajak penghasilan yang diantaranya tarif progresif yang berlaku pada perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memahami konsep PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang memengaruhi nominal potongan pajak penghasilan. Selain pihak perusahaan, para pegawai juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan agar dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan Negara yang hasilnya juga di nikmati juga oleh Wajib Pajak tersebut.

Pemahaman tentang pajak penghasilan pasal 21 sangatlah penting bagi setiap Wajib Pajak yang berpenghasilan. Pegawai yang bekerja disuatu perusahaan sudah seharusnya memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memahami manfaat dari kartu NPWP agar bisa melaksanakan kewajibannya, dan mendapatkan hak atas kepemilikan kartu tersebut. Selain itu, para pegawai wajib memahami pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, yang setiap tahunnya diberikan oleh perusahaan, untuk dilaporkan oleh pegawai ke kantor pajak. Adapun hal yang perlu diketahui dan dipahami oleh pegawai atau Wajib Pajak bahwa ketika Wajib Pajak lupa, tidak sengaja, meremehkan dan atau dengan sengaja tidak melaporkan SPT tahunan maka, ada sanksi yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi Wajib Pajak yang tidak taat terhadap ketentuan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana Pemahaman Pegawai Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manager, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dengan dan lembaga pemerintah. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan (Rusdianto, 2012:4). Tujuan akuntansi itu sendiri, yaitu menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas atau kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi ekonomi. Agar akuntansi dapat menghasilkan informasi ekonomi, diperlukan adanya suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, pengendalian transaksi kegiatan keuangan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Salah satu hal penting dalam

proses pencatatan adalah pengakuan. Definisi pengakuan atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan entitas pelaporan yang bersangkutan.

## Pajak

Menurut Botodiharjo dalam Mardiyulis (2012), pajak ialah iuran kepada Negara yang terhubung wajib pembayarannya pada aturan-aturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang bisa ditunjuk, dan manfaatnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan fungsi Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiawati (2010) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak pada Negara yang masih terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prasetyo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai Negara dan pembangunan nasional. Waluyo (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Barata (2011) menyatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Negara.

a) Dari definisi-definisi diatas dapat juga disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (Bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

b) Selain memiliki unsur-unsur, pajak juga memiliki fungsi. Menurut Resmi (2011 : 3), Ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak tersebut merupakan salah satu sumber dana untuk digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk pembiayaan pengeluaran. Penerimaan negara dari bagian sektor perpajakan di taruh ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*): pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c) Adapun Pengelompokan Pajak menurut golongannya yaitu :

1. **Pajak tidak langsung**, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. **Pajak Subjektif**, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
3. **Pajak Objektif**, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

d) Sanksi Pajak yaitu :

Menurut Mardiasmo (2011:24) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang - undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi Merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, maupun kenaikan pajak yang terutang.
2. Sanksi Pidana Merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma-norma perpajakan benar benar dipatuhi.

## Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa Pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan yang didapatkan. Pajak penghasilan adalah merupakan salah satu bentuk pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan atau

income. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu misalnya telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh.

### **Pemahaman**

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut Sadiman, Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, sedangkan pemahaman menurut Suharsimi pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimasi) menerangkan, memperluas menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

### **Pegawai**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai adalah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan, dan sebagainya). Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Menurut Robbins, pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja baik menjadi pegawai tetap atau tidak yang didasarkan pada kesepakatan kerja yang tertulis ataupun tidak untuk menjalankan pekerjaan di dalam jabatan atau kegiatan yang sudah ditentukan oleh pemberi kerja. Pegawai menurut (Mardiasmo, 2011) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan. Sedangkan menurut *Soedaryono*, pengertian pegawai adalah seorang yang melakukan penghidupan dengan cara bekerja di dalam kesatuan organisasi baik didalam pemerintah atau swasta. Peranan pegawai adalah terlibat didalam perencanaan, sistem, seluruh proses kegiatan didalam usaha untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang efisien dan efektif. Pegawai juga memiliki fungsi sebagai sumber daya organisasi selain sumber daya organisasi lainnya seperti mesin, bahan baku, uang. Dengan kemampuan kepemimpinannya, pegawai juga dapat menjalankan fungsi manajerial atau menggerakkan sumber daya organisasi lainnya.

### **NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)**

Menurut Mardiasmo (2009:23) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan Pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP) menurut (Waluyo, 2009:24) adalah Nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### *a) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak Mardiasmo (2011:135)*

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

#### *b) Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak :*

1. Dengan memiliki NPWP, maka Wajib Pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Karena bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan UU KUP (memiliki NPWP), akan terkena sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39.
2. Memiliki NPWP akan membuat Wajib Pajak terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21.

#### *c) Penghapusan NPWP dan Persyaratannya :*

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut Tansuria (2010:8).

1. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.

3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
4. Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.
5. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
6. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Rahman (2010:67) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

### **SPT (Surat Pemberitahuan)**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau masa pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Penelitian Terdahulu**

Danial (2018), hasil penelitian ini adalah pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pegawai UD Petis Udang di kampung petis Gumeng Bungah Gresik kurang memahami tentang pajak penghasilan sedangkan dengan sanksi pajak, para pegawai hanya mengetahui tetapi tidak memahami sehingga banyak yang melanggar sanksi karena kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai PT. Matahari Department Store Manado, Tbk Town Square dilihat dari segi pemahaman pegawai tentang manfaat kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan pemahaman pegawai tentang sanksi yang ditimbulkan ketika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan pajak penghasilan pasal 21. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi objek penelitian atau situasi sosial yang dapat diamati secara mendalam mengenai aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono 2016).

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Matahari Department Store, Tbk Manado Town Square yang beralamat di Jl. Piere Tendean Boulevard Kawasan Manado Town Square. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Agustus 2020 sampai selesai.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan dan Yaniawati, 2014:68. Untuk melakukan penelitian ini data-yang dipakai adalah data primer. Data primer adalah data yang bersumber dari

informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang dijadikan obyek penelitian". Data primer ini bisa dikatakan sebagai data yang bersumber dari manusia. Dalam pengambilan data primer peneliti dapat menggunakan perekam suara atau menulis hasil jawaban dari informan dalam wawancara. Dimana hasil wawancara dikumpulkan dari berbagai pihak yang kemudian disimpulkan oleh peneliti.

### Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan maka digunakan metode pengumpulan data yang objektif agar pembahasan lebih mendekati dengan keadaan sebenarnya yaitu:

1. Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Teknik Pengamatan/*Observasi*, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
3. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

### Teknik Analisis Data

Proses Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan permulaan peninjauan dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun sumber dari internet.
2. Melakukan penelitian terhadap masalah, merumuskan, menetapkan tujuan, dan manfaat penelitian yaitu mencari tau tingkat pemahaman pegawai tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Membatasi masalah ke luas subjek yang disesuaikan dengan penelitian ini.
4. Persiapan survey pada objek penelitian yang di teliti.
5. Pengumpulan data baik primer maupun sekunder.
6. Melakukan pengolahan data, baru dibahas kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pemahaman pegawai tentang pajak penghasilan pasal 21, peneliti memfokuskan pada pemahaman pegawai tentang manfaat Kartu NPWP dan Sanksi yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai sudah memiliki kartu NPWP dan sudah taat melaporkan SPT tahunan. Namun, untuk tingkat pemahaman pegawai tentang manfaat kartu NPWP dan Sanksi ketika tidak melaporkan SPT tahunan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya minat pegawai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan dan kurangnya kesadaran dari pegawai tentang pentingnya manfaat kartu NPWP dan melaporkan SPT pajak tahunan. Selain itu, belum adanya sosialisasi yang lebih spesifik tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak terlebih khusus tentang manfaat dan adanya sanksi-sanksi yang ditimbulkan ketika pegawai atau

Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT pajak tahunan. Perusahaan sudah pernah melakukan sosialisasi tentang pajak penghasilan namun baru sebatas tentang adanya pemotongan pajak atas penghasilan yang kena pajak dan kewajiban memiliki kartu NPWP untuk digunakan saat akan melaporkan SPT.

## **Pembahasan**

### **Pemahaman Pegawai Tentang Manfaat Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).**

Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT, yaitu, surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Upaya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak memang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi. Sebagian dari Wajib Pajak ada yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan lapor SPT karena kurangnya pemahaman, enggan, lupa ataupun sengaja, bahkan belum memahami risiko dan sanksi yang akan dikenakan.

### **Pemahaman Pegawai Tentang Sanksi yang ditimbulkan ketika Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan.**

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus di isi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau masa pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Perkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa ini terdiri atas :
  - a. SPT Masa PPh pasal 21 dan pasal 26
  - b. SPT Masa PPh pasal 22
  - c. SPT Masa PPh pasal 23 dan 26
  - d. SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)
  - e. SPT Masa PPh pasal 15
  - f. SPT Masa PPN dan PPnBM
  - g. SPT Masa PPN dan PPn dan PPnBM bagi pemungut.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan ini terdiri atas :
  - a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771 Rupiah)
  - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1772 – US).
  - c. SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau aturan penghitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat dan dari penghasilan lain (1770).
  - d. SPT Tahun PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan lain dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya, dan yang dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat final (1770SS).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Pegawai sudah memiliki kartu NPWP dan sudah taat melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak tahunan. Namun, tingkat pemahaman pegawai tentang manfaat kartu NPWP masih rendah. Sebagian pegawai belum memiliki pengetahuan serta belum memahami tentang adanya sanksi ketika Wajib Pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi lebih mendalam tentang peraturan perpajakan kepada para pegawai terlebih khusus tentang manfaat kartu NPWP dan sanksi-sanksi ketika pegawai tidak melaporkan SPT tahunan. Selain itu, kurangnya minat dan kesadaran Wajib Pajak untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang perpajakan.

### Saran

Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang pajak penghasilan pasal 21, maka adapun yang menjadi saran peneliti yaitu bagi perusahaan sebaiknya mengadakan sosialisasi kembali tentang peraturan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang hak, kewajiban dan sanksi perpajakan serta manfaat NPWP dan adanya sanksi ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunan. Untuk pegawai sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran pengetahuan tentang manfaat kartu NPWP dan sanksi-sanksi ketika wajib pajak tidak melaporkan (Surat Pemberitahuan) Pajak Tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo., (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Indrawan R & Yaniwati R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Mardiyulis. (2012). *Pengertian Pajak*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung Alabeta
- Rahman. A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Danial (2018). *Analisis pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak pada wajib pajak orang pribadi (WP OP) pegawai UD petis udang di kampung petis Desa Gumeng Bungah Gresik*. <https://digilib.uinsby.ac.id/25937/>
- Rusdianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-25>.